



SALINAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register: 001/PS.REG/73/II/2023

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

- | | |
|-------------------|--|
| a. Nama | : Frans Sosang Palondangan |
| b. Pekerjaan | : Wiraswasta |
| c. Kewarganegaran | : Warga Negara Indonesia |
| d. Alamat | : Jl Ichwan No 148 Makale, Kab Tana Toraja |

untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas Berita Acara KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3458/PL.01.4-BA/73/2022 tentang REKAPITULASI PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL PEMILIH BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SULAWESI SELATAN tanggal 30 Desember 2022;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Jl A.P Pettarani No 102, Kel. Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai **Termohon**:

1. Faisal Amir
2. Misna M Attas
3. Fatmawati
4. Upi Hastati
5. M Asram Jaya
6. Syarifuddin Jurdi
7. Uslimin

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 001/PS.REG/73/II/2023 yang diselenggarakan pada tanggal 4 Januari 2023 menyepakati hal-hal sebagai berikut,

1. KPU Provinsi Sulawesi Selatan menyepakati untuk menerima formulir MODEL F. PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD, Formulir MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, Surat Kuasa Khusus dan dokumen lainnya yang disyaratkan pada proses penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
2. Pemohon menyepakati untuk menyerahkan dokumen yang dimaksud pada Point (1) pada hari Kamis/ tanggal 5 Januari 2023, paling lambat Pukul 16.00 WITA di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Kedua belah pihak bersepakat untuk menindaklanjuti kesepakatan ini sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

Mengingat, Bahwa hasil kesepakatan para pihak tidak menyalahi/ bersinggungan Pasal 48 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilu No 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu “Dalam hal hasil mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan pada Hari Rabu Tanggal 4 Bulan Januari Tahun 2023 yang dihadiri oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, 4) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 5) Drs. Saiful

Jihad, M.Ag, 6) Amrayadi, S.H., M.H, 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Bulan Januari Tahun 2023 oleh 1) Dr. H.L Arumahi, M.H, , 2) Asradi, S.E., M.H, 3) Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H, 4) Dr. Azry Yusuf, S.H., M.H, 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag, 6) Amrayadi, S.H., M.H, 7) Hasmaniar Bachrun, S.Pi, M.H, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan dibantu oleh Zulkifli, S.T., M.M, sebagai sekretaris.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

Ketua
TTD

Dr. H.L Arumahi, M.H

Anggota
TTD

Asradi, S.E., M.H,
Anggota
TTD

Anggota
TTD

Dr. Adnan Jamal, SH., M.H,
Anggota
TTD

Anggota
TTD

Dr. Azry Yusuf, SH., M.H
Anggota
TTD

Drs. Saiful Jihad, M.Ag,
Sekretaris

Amrayadi, S.H., M.H,

Hasmaniar , S.Pi., M.H,

